

Kontekstualisasi Hukum Islam Perspektif Hallaq dalam Realitas Sosial-Budaya Indonesia

Strategy and Contextualization of Islamic Law in National Law: A Typology of Islamic Law in Socio-Cultural Reality Perspective of Wael B. Hallaq

Ismasnawati¹, Rusydi AM², Shofwan Karim³, Sri Wahyuni⁴, Wendra Yunaldi⁵

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. E-mail: ismasnawati82@gmail.com

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. E-mail: rusydi@umsb.ac.id

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. E-mail: shofwan.karim@gmail.com

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. E-mail: sriwahyuni20201988@gmail.com

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. E-mail: wendrayunaldi78@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kontekstualisasi hukum Islam perspektif Wael B. Hallaq dalam realitas sosial-budaya Indonesia. Hallaq menekankan otonomi sistem hukum Islam dan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial-budaya agar hukum mencapai kemaslahatan. Namun, dalam konteks Indonesia yang pluralistik, hukum Islam berkembang melalui proses akulturasi yang kompleks dengan budaya lokal dan sistem kenegaraan modern. Penelitian ini menemukan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya dipengaruhi teks fiqh, tetapi juga berinteraksi dengan nilai-nilai budaya lokal, sistem politik Pancasila, dan dinamika sosial. Fenomena ini tercermin dalam lima corak khas Islam Indonesia: kultural, pluralis, neo-modernis, normatif, dan nasionalis. Perbedaan mendasar terlihat dalam integrasi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional yang pluralistik. Hasil menegaskan bahwa kontekstualisasi bukan alternatif, tetapi keniscayaan agar hukum Islam tetap relevan. Pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan sejarah sosial hukum Islam, *maqāṣid al-sharī'ah* (Jasser Auda), dan teori *double movement* (Fazlur Rahman) menjadi krusial. Implikasi mencakup regulasi yang adil, kurikulum pendidikan responsif, serta reformasi peradilan agama inklusif.

Kata Kunci; Hukum Islam; Kontekstualisasi; Realitas Sosial-Budaya; Wael B. Hallaq; Maqashid Syariah.

Abstract

This research analyzes the contextualization of Islamic law from Wael B. Hallaq's perspective within Indonesia's socio-cultural reality. Hallaq emphasizes the autonomy of the Islamic legal system and the importance of considering socio-cultural context for the law to achieve *maslahah* (public interest). However, in Indonesia's pluralistic context, Islamic law develops through a complex process of acculturation with local culture and the modern state system. This study finds that Islamic law in Indonesia is not only influenced by fiqh texts but also interacts with local cultural values, the Pancasila political system, and social dynamics. This phenomenon is reflected in five distinctive characteristics of Indonesian Islam: cultural, pluralist, neo-modernist, normative, and nationalist. Fundamental differences emerge in how Islamic law is integrated into Indonesia's pluralistic national judicial system. The results emphasize that contextualization is not an alternative but a

necessity for Islamic law to remain relevant. A multidisciplinary approach integrating Islamic legal social history, maqāṣid al-sharī'ah (Jasser Auda), and double movement theory (Fazlur Rahman) is crucial. Implications include fair regulation, responsive Islamic legal education curricula, and inclusive religious court reform.

Keywords; Islamic Law; Contextualization; Socio-Cultural Reality; Wael B. Hallaq; Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Hukum Islam (syariah) merupakan elemen integral dalam kehidupan umat Islam dan berperan signifikan dalam membentuk perkembangan peradaban Islam. Para sarjana, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, mengakui pentingnya hukum Islam dalam mengarahkan pemikiran umat Islam. Joseph Schacht menyatakan bahwa hukum Islam adalah manifestasi paling tipikal dari pola hidup muslim serta inti dari saripati Islam. Selain itu, hukum Islam juga merupakan bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia, yang telah diakomodasi dalam berbagai regulasi hukum positif¹.

Sejarah hukum Islam dimulai sejak turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi, kemudian berkembang lebih terstruktur dengan lahirnya ilmu ushul fikih oleh Imam Syafi'i. Perkembangan ini melahirkan berbagai mazhab dengan corak pemikiran yang beragam, yang menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap kondisi sosial-budaya. Namun, perubahan hukum Islam juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik yang berkembang dalam suatu masyarakat².

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa hukum Islam mengalami stagnasi akibat dominasi kontinuitas (taqlid) dibandingkan perubahan. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Wael B. Hallaq mengungkap bahwa hukum Islam tidak pernah benar-benar stagnan, melainkan mengalami perkembangan seiring waktu. Hallaq dalam karyanya *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* menolak klaim bahwa pintu ijtihad telah tertutup dan menegaskan bahwa hukum Islam tetap memiliki sifat progresifitas³.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas dinamika hukum Islam dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian oleh Azyumardi Azra dalam "Islamic Modernism and Pluralism in Indonesia" (2004) memberikan kontribusi penting dalam memahami karakteristik khas Islam Indonesia yang bersifat kultural, pluralis, dan neo-modernis. Penelitian ini menunjukkan bagaimana Islam di Indonesia berkembang melalui proses akulturasi yang damai dengan budaya lokal.

Kedua, penelitian Fazlur Rahman dalam "Islamic Methodology in History" (1982) menawarkan pendekatan double movement yang menekankan perlunya membaca teks Islam dalam konteks sejarahnya sebelum diaplikasikan secara kontekstual. Ketiga, penelitian Jasser Auda dalam "Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law" (2008) memperkenalkan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah yang lebih

¹ Nabila, Nabila, Rintan Rismadhani, and Damsir Ali. "Dinamika Pendidikan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin: Sebuah Kajian Sejarah." *At-Taqwa: Jurnal Pendidikan dan Islamic Studies* 2, no. 2 (2024).

² Arminsyah, Arminsyah. "KODIFIKASI AL-QUR'AN (Gagasan dan Tantangan Dasar-dasar Teori Pendidikan dan Hukum Islam)." *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora* 4, no. 1 (2021): 25-38.

³ Satibi, Ibi. "Politik Hukum Adat di Indonesia Era Kolonial: Akomodasi, Penetrasi dan Resistensi." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 1 (2023): 51-66.

inklusif dan kontekstual dalam memahami hukum Islam, khususnya dalam konteks masyarakat pluralistik.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa hukum Islam mengalami stagnasi akibat dominasi kontinuitas (taqlid) dibandingkan perubahan. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Wael B. Hallaq mengungkap bahwa hukum Islam tidak pernah benar-benar stagnan, melainkan mengalami perkembangan seiring waktu. Hallaq dalam karyanya *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* menolak klaim bahwa pintu ijtihad telah tertutup dan menegaskan bahwa hukum Islam tetap memiliki sifat progresifitas. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu belum secara khusus menganalisis tipologi hukum Islam Hallaq dalam konteks interaksi dengan realitas sosial-budaya Indonesia yang kompleks dan pluralistik.

Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek statisitas hukum Islam, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menggunakan perspektif Hallaq sebagai landasan teoretis untuk memahami dinamika dan potensi transformasi hukum Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemanfaatan gagasan Hallaq—yang menekankan adanya ruang gerak ijtihad dan fleksibilitas dalam tradisi yuridis Islam—sebagai alat analisis untuk merumuskan solusi kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia.

Di Indonesia, hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional, namun belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kehidupan modern. Keberagaman budaya dan pluralitas sosial menjadikan kontekstualisasi hukum Islam sebagai kebutuhan yang mendesak. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa hukum Islam harus dapat beradaptasi dengan kondisi sosial yang terus berubah agar tetap relevan dan aplikatif⁴. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekadar mendeskripsikan pemikiran Hallaq, tetapi lebih jauh mengaplikasikannya dalam konteks lokal yang kaya akan keberagaman budaya dan dinamika sosial.

Di Indonesia, hukum Islam menghadapi tantangan kompleks dalam menjawab persoalan modern yang tidak pernah terbayangkan pada masa-masa awal perkembangan fiqh klasik. Pluralitas budaya, dinamika sosial, dan tuntutan keadilan gender serta hak asasi manusia menjadi tantangan yang harus direspons oleh hukum Islam agar tetap relevan dan aplikatif. Penelitian-penelitian sebelumnya sering kali terjebak pada polarisasi antara tradisi dan modernitas, tanpa menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan antara otoritas tradisional dan kebutuhan kontekstual.

Di sinilah kontribusi Hallaq menjadi sangat penting: ia menunjukkan bahwa hukum Islam tidak perlu dikorbankan demi modernitas, tetapi dapat direformulasi tanpa kehilangan identitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mendeskripsikan tipologi hukum Islam Perspektif Wael B Hallaq dan memetakan konstruksi kontekstualisasi hukum Islam dalam realitas sosial-Budaya perspektif Wael B Hallaq. Dengan memahami dinamika perubahan hukum Islam berdasarkan pemikiran Hallaq, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia⁵.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan utama: bagaimana pemikiran Wael B. Hallaq dapat memberikan perspektif baru dalam kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia? Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat

⁴ Saharuddin, Saharuddin, Muh Fadli Faisal Rasyid, and Auliah Ambarwati. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 1 (2021): 41-54.

⁵ Fariduddin, Ecep Ishak. "Kontekstualisasi Hukum Islam dan Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Perspektif Wael B. Hallaq." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 18-38.

ditemukan solusi dalam mengatasi tantangan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan sosial-budaya modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan tipologi hukum Islam dalam perspektif Wael B. Hallaq dan memetakan konstruksi kontekstualisasi hukum Islam dalam realitas sosial-budaya menurut pandangannya⁶.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa karya-karya utama Wael B. Hallaq, seperti *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law* serta *A History of Islamic Legal Theories*, yang menjadi rujukan utama dalam memahami pemikiran beliau mengenai hukum Islam. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur terhadap berbagai sumber yang membahas pemikiran Wael B. Hallaq serta kajian kontekstualisasi hukum Islam dalam masyarakat. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan menginterpretasikan konsep-konsep hukum Islam dalam pemikiran Hallaq serta relevansinya dalam konteks sosial-budaya.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi ilmiah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memahami perkembangan hukum Islam dalam perspektif Wael B. Hallaq serta relevansinya dalam dinamika sosial-budaya kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Ruang Kritik terhadap Dominasi Orientalis

Studi hukum Islam kerap didominasi oleh pendekatan orientalis yang menilai hukum Islam sebagai sistem stagnan dan inferior terhadap sistem hukum Barat. Wael B. Hallaq, seorang pemikir hukum Islam kontemporer, menawarkan kritik mendalam terhadap narasi tersebut. Dengan pendekatan historis-hermeneutik, Hallaq berupaya merestorasi pemahaman tentang syari'ah sebagai sistem normatif yang dinamis, etis, dan tidak dapat direduksi pada hukum positif semata.

Melalui karya-karyanya seperti *The Origins and Evolution of Islamic Law* dan *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, Hallaq mengonstruksi lima tesis penting yang menggugat asumsi klasik para orientalis. Namun, perlu dicermati bahwa pemikiran Hallaq lahir dari konteks Timur Tengah dan belum sepenuhnya menyentuh dinamika lokal Islam di wilayah seperti Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan politik yang khas.

Wael B. Hallaq meneliti tipologi hukum Islam dengan metode hermeneutik untuk memahami kesinambungan dan perubahan dalam hukum Islam. Metode ini berfungsi ganda: menggambarkan pemikiran pengarang sebagai otoritas hukum dan

⁶ Kusumawati, Indah Tri, Joko Soebagyo, and Ishaq Nuriadin. "Studi Kepustakaan Kemampuan Berpikir Kritis Dengan Penerapan Model PBL Pada Pendekatan Teori Konstruktivisme." *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)* 5, no. 1 (2022): 13-18.

menelusuri tradisi yang membentuk struktur fiqh. Kritik dari berbagai sumber diperlukan agar hukum terus berkembang dan tidak mengalami stagnasi⁷.

Tipologi hukum Islam mengkaji struktur otoritas dalam hukum Islam serta hubungan antarunsurnya. Tipologi ini juga berfungsi sebagai peta penelitian bagi para orientalis yang sering kali memiliki pendekatan reduksionis terhadap hukum Islam. Sebagai contoh, Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht berpendapat bahwa hukum Islam dipengaruhi oleh tradisi Yahudi dan Kristen, sementara Mustafa Abdul Raziq membantah klaim ini. Para orientalis sering kali mempertanyakan orisinalitas hukum Islam, menganggapnya sebagai produk inferior dibandingkan peradaban sebelumnya⁸.

B. Lima Tesis Hallaq: Kritik terhadap Reduksionisme Hukum Islam

Menanggapi pandangan tersebut, Hallaq merumuskan lima tesis utama yang merevisi pemahaman lama tentang hukum Islam:

1. Tertutupnya Pintu Ijtihad

Joseph Schacht menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup sejak abad ke-4 H, mengindikasikan berakhirnya kreativitas hukum dalam Islam. Hallaq membantah keras klaim ini dengan menunjukkan bahwa praktik ijtihad justru terus berlangsung secara aktif dalam berbagai mazhab, seperti yang terlihat dalam fatwa-fatwa ulama di Kesultanan Utsmaniyah, dan bahkan dalam diskursus hukum kontemporer di Indonesia melalui produk fatwa MUI, LBM PBNU, dan Tarjih Muhammadiyah.⁹

2. Dialektika antara Teori dan Praktik Hukum Islam

Schacht memandang bahwa teori hukum Islam hanya berfungsi sebagai ideal abstrak yang jauh dari realitas praktik. Sebaliknya, Hallaq menekankan bahwa fiqh selalu berkembang melalui dialektika antara teks dan konteks sosial, sebagaimana terlihat dalam penyesuaian fiqh agraria pada masa Dinasti Mamluk maupun praktik ta'zir di lembaga qadi sebagai respon terhadap dinamika sosial.¹⁰

3. Pengaruh Asing dalam Hukum Islam

Orientalis seperti Goldziher dan Patricia Crone menganggap hukum Islam sebagai derivatif dari hukum Romawi, Yahudi, dan Kristen. Hallaq menolak keras pandangan ini, menyatakan bahwa syari'ah lahir dari sistem epistemologi yang otonom berbasis wahyu (al-Qur'an dan Sunnah) dan dikembangkan oleh komunitas epistematik yang solid (ulama), bukan hasil plagiarisme peradaban terdahulu.¹¹

4. Syafi'i sebagai Pendiri Ushul Fiqh

⁷ Arfan, Abbas. "Integrasi sains dan Islam dalam usul fikih klasik & fikih muamalah kontemporer: Analisis kitab al-Mustashfâ dan fatwa-fatwa ulama kontemporer." (2021).

⁸ Hanif, Abdulloh, Saifur Rahman, Masmuddin Masmuddin, Windiyani Windiyani, and Alifah Alifah. "Moralitas Diskursus Dan Otoritas Wacana Keagamaan Di Media Sosial." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (2023): 79-96.

⁹ Riady, Fahmi. "HADIS LEGAL MAXIMS KHIYĀR AL-MAJELIS MENURUT JOSEPH SCHACHT." *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2024): 117-150.

¹⁰ Vachruddin, Vrisko Putra. "ANALISIS FAKTOR KONEKSITAS KRITIK HADIS ANTARA IGNAZ GOLDZIEHER DAN JOSEPH SCHACHT." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1, no. 1 (2024): 138-155.

¹¹ Fariduddin, Ecep Ishak. "Kontekstualisasi Hukum Islam dan Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Perspektif Wael B. Hallaq." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 18-38.

Pandangan bahwa Imam Syafi'i adalah pendiri ushul fiqh dinilai Hallaq sebagai simplifikasi. Ia menilai al-Risalah lebih merupakan karya polemik daripada metodologi sistematis. Dalam realitas sejarahnya, metode ushul telah berkembang jauh sebelum Syafi'i, seperti dalam praktik hukum Imam Abu Hanifah yang berbasis istihsan dan 'urf.¹²

5. Syari'ah sebagai Paradigma Islam

Hallaq mengusulkan bahwa syari'ah adalah sistem etika dan hukum yang tidak dapat direduksi ke dalam kerangka hukum positif negara-bangsa modern. Ia menilai bahwa negara modern berbasis Enlightenment justru telah mengabaikan dimensi etis dan spiritual hukum Islam. Syari'ah, dalam pandangan Hallaq, adalah paradigma alternatif terhadap sistem hukum Barat¹³.

C. Relevansi dan Keterbatasan Pendekatan Hallaq

Tesis-tesis Hallaq yang kuat secara teoritis perlu dipertemukan dengan realitas praktik hukum Islam kontemporer, khususnya di Indonesia. Di sinilah muncul tantangan kontekstual:

1. Sistem negara-bangsa telah menjadi kerangka hukum dominan yang tidak bisa dihindari dalam politik hukum nasional.
2. Hukum Islam di Indonesia mengalami proses domestikasi dan institusionalisasi melalui regulasi negara seperti UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Qanun Syariat Islam di Aceh.
3. Proses legislasi dan pengambilan keputusan hukum kerap melibatkan aktor non-utama, seperti partai politik, birokrat, dan masyarakat sipil.

Tesis-tesis Hallaq yang kuat secara teoritis perlu dipertemukan dengan realitas praktik hukum Islam kontemporer, khususnya di Indonesia. Di sinilah muncul tantangan kontekstual:

D. Perspektif Perbandingan: Jasser Auda dan Fazlur Rahman sebagai Kritik Konstruktif

1. Jasser Auda: Maqāṣid dan Sistem Hukum Multidimensi

Auda menawarkan rekonstruksi maqāṣid al-sharī'ah melalui pendekatan sistem kompleks (complexity theory). Berbeda dengan pendekatan Hallaq yang fokus pada sistem hukum internal, Auda menekankan pentingnya responsivitas terhadap nilai-nilai pluralitas, HAM, dan keadilan substantif dalam masyarakat modern.

Auda menyebut bahwa maqāṣid harus menjawab kebutuhan dharuriyyah (primer), hajiyyah (sekunder), dan tahsiniyyah (tersier), sehingga tidak hanya normatif, tetapi juga solutif. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini lebih aplikatif untuk menghadapi keragaman agama, adat, dan kultur lokal.

2. Fazlur Rahman: Double Movement Theory

Rahman mengajukan pendekatan dua gerakan: (1) memahami teks dalam konteks historisnya dan (2) menggerakkannya ke masa kini dengan nilai dasar universal. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam merespons perubahan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya.

¹² Fariduddin, Ecep Ishak. "Kontekstualisasi Hukum Islam dan Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Perspektif Wael B. Hallaq." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 18-38.

¹³ Panjalu, Gandhung Fajar. "Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia." *Jurnal Mas Mansyur* 2, no. 1 (2024).

Sebagai contoh, reinterpretasi ayat warisan (QS. An-Nisa: 11) dalam konteks masyarakat matrilineal seperti Minangkabau menjadi mungkin dilakukan melalui pendekatan Rahman.

E. Kontekstual Hukum Islam dalam Realitas Sosial-Budaya

Keberagaman budaya Indonesia memengaruhi corak Islam di dalamnya. Azyumardi Azra menyebut Islam Indonesia sebagai flowery Islam, yang memiliki beberapa ciri khas:

- 1. Islam Kultural – Indonesia adalah ruang berkembangnya Islam kultural, sebagaimana dijelaskan oleh Azyumardi Azra. Sistem warisan adat Minangkabau, praktik hukum keluarga di Jawa, dan mediasi berbasis musyawarah dalam hukum adat Bali menunjukkan bagaimana hukum Islam menyerap nilai-nilai lokal tanpa kehilangan prinsip syari’ah.¹⁴
- 2. Islam Pluralis – Islam di Indonesia menjunjung tinggi toleransi, sejalan dengan spirit Al-Qur’an (QS. Al-Hujurat: 13) yang menekankan keberagaman sebagai kekayaan bangsa¹⁵.
- 3. Islam Neo-Modernis – Islam Indonesia menggabungkan tradisi Asy’ariyah dengan pemikiran modernis Abduh dan Harun Nasution, menjadikannya adaptif terhadap modernisasi¹⁶.
- 4. Islam Normatif – Pengajaran Islam di Indonesia masih cenderung tekstual-normatif, dengan interpretasi yang belum sepenuhnya rasional¹⁷.
- 5. Islam Nasionalis – Islam di Indonesia tidak menjadi partai politik ideologis, melainkan menyatu dalam berbagai partai dengan asas Pancasila dan UUD 1945¹⁸.

Berikut adalah tabel yang memetakan tipologi atau corak Islam di Indonesia berdasarkan konsep "Flowery Islam" dari Azyumardi Azra :

Tabel 1. Tipologi/Corak Islam di Indonesia

No	Corak>Nama	Keterangan	Ciri Khas
1	Kultural	Penyebaran dan pemahaman Islam melalui budaya lokal.	Hukum Islam (fiqh) beradaptasi dan diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya lokal (misalnya, sistem warisan adat).
2	Pluralis	Menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman.	Mengembangkan pendekatan hukum yang menghormati keberagaman dan mencari solusi

¹⁴ Dzahabiyah, Rana. "Praktik Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Adat Baduy Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak)." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2024.

¹⁵ Sukandarman, Sukandarman, and Ainur Rofiq Sofa. "Harmoni dalam keberagaman: Toleransi dan kerukunan antar umat beragama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits." *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa* 2, no. 4 (2024): 128-144.

¹⁶ Umam, Mohammad Khotibul. "Nilai-Nilai Profetik Dalam Konsep Pendidikan Kiai Sahal Mahfudh." (2021).

¹⁷ Hamidah, Aries. "Otoritas Pengetahuan Islam di Ruang Virtual: antara Inklusivisme dan Eksklusivisme bagi Pemustaka UIN Sunan Ampel Surabaya." *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 3, no. 1 (2024): 99-120.

¹⁸ Suryana, Cecep, Muhammad Jundy, Wirdatul Hasanah Aini, and Defi Nur Ramadhan. "Menguak jejak politik islam di Indonesia: Membincang partai politik islam, demokrasi dan khilafah perspektif KH. Jujun Junaedi." (2024).

			yang menjaga harmoni sosial.
3	Neo-Modernis	Menggabungkan tradisi (Asy'ariyah) dengan pemikiran modern.	Memfasilitasi reinterpretasi (ijtihad) ajaran Islam untuk menjawab tantangan zaman dengan metode modern.
4	Normatif	Pemahaman masih cenderung tekstual dan normatif.	Penerapan hukum Islam yang lebih mengacu pada teks dan norma-norma yang diturunkan secara langsung.
5	Nasionalis	Islam diselaraskan dengan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan Indonesia.	Hukum Islam dikontekstualisasikan dalam kerangka negara kesatuan RI, UUD 1945, dan Pancasila; tidak otonom penuh.

Modernisasi Islam merupakan upaya reinterpretasi ajaran agar relevan dengan perkembangan zaman. Perubahan sejak abad ke-20 menunjukkan kebangkitan dan pembaruan pemikiran Islam, termasuk dalam hukum Islam. Pemahaman Al-Qur'an memerlukan pendekatan kontekstual agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Kontekstualisasi hukum Islam menjadi penting agar hukum Islam tetap relevan dengan tantangan zaman, tanpa terjebak pada pemahaman tekstual yang kaku¹⁹.

Hukum Islam sebagai hasil ijtihad selalu dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Oleh karena itu, pendekatan sejarah—baik sejarah sosial hukum Islam maupun biografi para mujtahid—menjadi penting dalam memahami dan mengontekstualisasikan hukum Islam agar tetap adaptif terhadap perubahan zaman²⁰.

F. Perspektif Lokal (Indonesia) sebagai Pembanding terhadap Pandangan Hallaq

1. Kekhasan Konteks Sosial-Budaya Indonesia

Berbeda dengan konteks Timur Tengah yang menjadi fokus utama dalam analisis Hallaq, Indonesia memiliki latar belakang sosial-budaya yang unik sebagai negara kepulauan dengan keragaman etnis, bahasa, dan tradisi yang sangat tinggi. Keberagaman ini membentuk cara khas masyarakat Indonesia dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Azyumardi Azra dalam konsep *flowery Islam* menunjukkan bahwa Islam di Indonesia berkembang melalui proses akulturasi yang damai dengan budaya lokal, menciptakan corak Islam yang berbeda dari versi klasik yang dianalisis oleh Hallaq.

Dalam perspektif Hallaq, hukum Islam seharusnya berkembang melalui dialektika internal antara teori dan praktik serta melalui ijtihad yang kontinu. Namun, dalam konteks Indonesia, proses ini tidak hanya terjadi dalam ranah intelektual ulama, tetapi juga melibatkan interaksi kompleks antara ajaran Islam dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat. Misalnya, sistem adat perpatih di Minangkabau atau adat istiadat di Jawa yang memengaruhi cara masyarakat memahami konsep kepemimpinan, warisan, dan hak-hak perempuan dalam kerangka hukum Islam.

¹⁹ Fikriyah, Khusnul. "Dinamika Modernisasi Agama: Eksplorasi Penafsiran Baru, Adaptasi Praktik, dan Menghadapi Tantangan Kontemporer." *Socio Religia* 5, no. 2 (2024).

²⁰ Hukum Islam sebagai hasil ijtihad selalu dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya

2. Adaptasi Hukum Islam terhadap Sistem Politik Nasional

Salah satu aspek yang membedakan perspektif lokal Indonesia dengan analisis Hallaq adalah cara hukum Islam berinteraksi dengan sistem politik modern. Hallaq berpendapat bahwa sistem pemerintahan berbasis syari'ah lebih adil dibandingkan negara-negara modern berbasis Pencerahan. Namun, dalam konteks Indonesia, hukum Islam harus beradaptasi dengan sistem demokrasi Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Fenomena ini menciptakan dinamika unik di mana hukum Islam tidak diterapkan secara penuh dalam sistem negara, tetapi diintegrasikan dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menunjukkan bagaimana hukum Islam di Indonesia dikontekstualisasikan dalam sistem peradilan yang mengakomodasi berbagai agama dan kepercayaan. Hal ini berbeda dengan pandangan Hallaq yang lebih menekankan pada otonomi sistem hukum Islam sebagai paradigma yang mandiri.

3. Peran Ulama Lokal dalam Proses Ijtihad

Dalam analisis Hallaq, proses ijtihad seharusnya dilakukan oleh ulama yang memiliki kompetensi dalam ushul fiqh dan memahami konteks sosial. Namun, dalam konteks Indonesia, proses ijtihad melibatkan berbagai aktor, termasuk ulama lokal, tokoh masyarakat, dan bahkan tokoh politik yang memiliki pemahaman berbeda tentang hukum Islam. Contohnya adalah perbedaan pendapat antara NU dan Muhammadiyah dalam memahami konsep masalah dan penerapan hukum Islam dalam konteks masyarakat Indonesia. NU cenderung lebih mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan tradisi dalam ijtihad, sedangkan Muhammadiyah lebih berorientasi pada teks dan reformasi pemahaman. Perbedaan ini menunjukkan bahwa proses kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia lebih kompleks daripada yang digambarkan dalam kerangka teoretis Hallaq.

4. Integrasi Nilai-nilai Budaya dalam Hukum Islam

Perspektif lokal Indonesia menunjukkan bahwa kontekstualisasi hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek historis dan sosial seperti yang dianalisis Hallaq, tetapi juga mencakup integrasi nilai-nilai budaya yang sudah mengakar dalam masyarakat. Konsep kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah yang merupakan bagian dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, memengaruhi cara masyarakat memahami prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan.

Contohnya adalah dalam sistem penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat, di mana mekanisme musyawarah dan mediasi menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum Islam. Hal ini berbeda dengan pendekatan formalistik yang lebih menekankan pada prosedur hukum yang ketat seperti yang terlihat dalam analisis Hallaq terhadap sistem hukum Islam klasik.

5. Relevansi Maqashid Syariah dalam Konteks Indonesia

Sementara Hallaq menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial-budaya dalam konstruksi hukum Islam, perspektif lokal Indonesia menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah harus mempertimbangkan nilai-nilai luhur bangsa dan karakteristik masyarakat Indonesia. Konsep kebhinekaan yang menjadi dasar negara Indonesia memerlukan pendekatan maqashid yang lebih inklusif dan toleran.

Dalam konteks ini, tokoh-tokoh seperti Jasser Auda yang menekankan pentingnya maqashid dalam konteks pluralistik menjadi lebih relevan dibandingkan dengan pendekatan Hallaq yang lebih fokus pada otonomi sistem hukum Islam. Perspektif lokal Indonesia menunjukkan bahwa maqashid syariah harus diimplementasikan dalam kerangka masyarakat yang majemuk dan memiliki berbagai keyakinan.

6. Dinamika Hukum Islam dalam Masyarakat Pluralistik

Berbeda dengan konteks Timur Tengah yang menjadi fokus Hallaq, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim namun memiliki minoritas agama dan kepercayaan yang signifikan. Dinamika ini menciptakan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum Islam yang harus mempertimbangkan hak-hak kelompok minoritas dan menjaga harmoni sosial.

Hallaq dalam analisisnya lebih menekankan pada internalitas sistem hukum Islam, namun perspektif lokal Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam harus berinteraksi dengan berbagai sistem normatif lainnya. Fenomena ini menciptakan model hukum Islam yang lebih inklusif dan dialogis, berbeda dengan model yang lebih eksklusif seperti yang digambarkan dalam beberapa analisis Hallaq.

Perspektif lokal Indonesia terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa kontekstualisasi hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek historis dan teoretis seperti yang dianalisis Hallaq, tetapi juga mencakup adaptasi terhadap nilai-nilai budaya lokal, sistem politik nasional, dan dinamika sosial masyarakat pluralistik. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam berkembang melalui proses akulturasi yang kompleks dengan budaya lokal dan sistem kenegaraan modern, menciptakan model hukum Islam yang unik dan berbeda dari paradigma yang digambarkan oleh Hallaq.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa teori Hallaq, meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum Islam, perlu dikritisi dan diperluas agar dapat menjelaskan fenomena hukum Islam dalam konteks lokal yang berbeda seperti Indonesia. Perspektif lokal Indonesia memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman tentang kontekstualisasi hukum Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman konteks sosial-budaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontekstualisasi hukum Islam merupakan suatu keniscayaan dalam menghadapi dinamika sosial-budaya yang terus berkembang. Islam sebagai agama yang universal dan dinamis membutuhkan metode interpretasi yang tidak hanya berbasis teks, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang melingkupinya. Hal ini sejalan dengan teori Wael B. Hallaq yang menyatakan bahwa konstruksi hukum Islam harus mempertimbangkan kondisi sosial-budaya agar dapat mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, hukum Islam tidak boleh terjebak dalam rigiditas tekstual yang menghambat relevansinya dalam kehidupan modern²¹.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan multidisipliner dalam studi hukum Islam sangat penting. Pendekatan historis, sosial, dan budaya memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami hukum Islam. Misalnya, pendekatan sejarah sosial hukum Islam membantu dalam memahami bagaimana hukum berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Konsep ini selaras dengan

²¹ Fariduddin, Ecep Ishak. "Kontekstualisasi Hukum Islam dan Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Perspektif Wael B. Hallaq." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 18-38.

pemikiran Fazlur Rahman (1982) yang menekankan perlunya membaca teks-teks Islam dalam konteks sejarahnya agar hukum yang dihasilkan tetap relevan dan aplikatif²².

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa Islam Indonesia memiliki karakter khas yang berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Corak kultural, pluralis, neo-modernis, normatif, dan nasionalis dalam Islam Indonesia mencerminkan bagaimana Islam mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Hal ini sesuai dengan pandangan Azyumardi Azra (2004) yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia berkembang dengan pendekatan yang lebih inklusif dan toleran, sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu, upaya kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia perlu mempertimbangkan aspek-aspek tersebut agar tetap relevan dengan kondisi sosial yang ada²³.

Hasil analisis terhadap tipologi hukum Islam perspektif Wael B. Hallaq dan kontekstualisasinya dalam perspektif lokal Indonesia memiliki sejumlah implikasi praktis yang penting. Pertama, dalam ranah regulasi, pemahaman kontekstual hukum Islam dapat memengaruhi penyusunan kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Misalnya, dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan kehidupan beragama dan bernegara, pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat menjadi dasar untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya adil dan berdasarkan nilai-nilai Islam, tetapi juga menghormati dan mengakomodasi keberagaman sosial-budaya masyarakat Indonesia.

Hal ini sejalan dengan karakteristik Islam Indonesia yang pluralis dan inklusif. Kedua, dalam kurikulum pendidikan hukum Islam, diperlukan penyegaran agar lebih responsif terhadap realitas sosial. Kurikulum di pesantren, universitas, atau lembaga pelatihan calon hakim agama sebaiknya tidak hanya berfokus pada studi teks fiqh dan ushul fiqh, tetapi juga mencakup studi sejarah sosial hukum Islam, pendekatan *maqāṣid*, serta studi kasus kontekstual yang relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah mencetak sarjana dan praktisi hukum Islam yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara bijaksana dalam konteks nyata.

Ketiga, dalam reformasi sistem peradilan agama, pendekatan kontekstual dan *maqāṣid* dapat diterapkan untuk meningkatkan keadilan dan pelayanan kepada masyarakat yang beragam. Ini bisa mencakup peninjauan prosedur penyelesaian sengketa yang mengakomodasi mekanisme adat seperti musyawarah dan mediasi, serta penguatan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam pengambilan keputusan, sehingga sistem peradilan agama benar-benar melayani seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman kontekstual dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Tanpa pemahaman ini, hukum Islam dapat kehilangan esensi sebagai aturan yang fleksibel dan solutif terhadap permasalahan masyarakat. Sejalan dengan konsep *maqashid al-shari'ah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda (2008), hukum Islam harus dirancang untuk memenuhi tiga kebutuhan utama manusia, yaitu kebutuhan primer (*dlaruriyah*), sekunder (*hajjiyah*), dan tersier (*tahsiniyah*). Oleh karena itu, proses *ijtihad* harus

²² Fikar, M., Tamrin Kamal, Rosniati Hakim, and Abdul Halim Hanafi. "Relevansi Sosiologi dan Antropologi dalam Pendekatan Studi Islam: Perspektif Baru Untuk Pemahaman Yang Lebih Mendalam." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2024): 350-359.

²³ Wahdaniyah, Siti Azizahtul, Zaidah Nada Ruhillah, Rifky Aditya Irawan, and Abdul Ghofur. "MODERASI BERAGAMA SEBAGAI DERADIKALISASI DALAM BERAGAMA." *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, no. 12 (2024).

mempertimbangkan aspek kontekstual agar hukum Islam tetap mampu memberikan solusi yang adil dan maslahat bagi umat manusia²⁴.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kontekstualisasi hukum Islam bukan hanya sekadar alternatif, melainkan suatu keharusan dalam merespons tantangan zaman. Melalui pendekatan yang sistematis, objektif, dan realistis, hukum Islam dapat terus berkembang tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilainya. Oleh sebab itu, integrasi antara pemahaman tekstual dan kontekstual menjadi langkah strategis dalam memastikan hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern.

PENUTUP

Kesimpulan

Kontekstualisasi hukum Islam menekankan metodologi penafsiran yang tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial-budaya agar hukum Islam tetap relevan dengan dinamika zaman. Dalam perspektif Wael B. Hallaq, hukum Islam harus mempertimbangkan realitas sosial-budaya untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan utama hukum adalah kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, kajian multidisipliner yang mencakup aspek historis, sosial, dan budaya menjadi bagian penting dalam kontekstualisasi hukum Islam. Pemahaman kontekstual memastikan bahwa hukum Islam terus berkembang dan tetap relevan, bukan sekadar aturan statis yang kehilangan nilai dan fungsinya. Dengan demikian, hukum Islam harus mampu memenuhi tiga kebutuhan manusia, yaitu dlaruriyah (primer), hajjiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier), agar tetap menjadi pedoman yang dinamis dan aplikatif dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, Abbas. "Integrasi sains dan Islam dalam usul fikih klasik & fikih muamalah kontemporer: Analisis kitab al-Mustashfâ dan fatwa-fatwa ulama kontemporer." (2021).
- Arminsyah, Arminsyah. "KODIFIKASI AL-QUR'AN (Gagasan dan Tantangan Dasar-dasar Teori Pendidikan dan Hukum Islam)." *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora* 4, no. 1 (2021): 25-38.
- Dzahabiyah, Rana. "Praktik Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Adat Baduy Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak)." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Fariduddin, Ecep Ishak. "Kontekstualisasi Hukum Islam dan Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Perspektif Wael B. Hallaq." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 18-38.
- Fikar, M., Tamrin Kamal, Rosniati Hakim, and Abdul Halim Hanafi. "Relevansi Sosiologi dan Antropologi dalam Pendekatan Studi Islam: Perspektif Baru Untuk Pemahaman Yang Lebih Mendalam." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2024): 350-359.

²⁴ Hakim, Lukman, and Akhmad Rudi Maswanto. "Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 015-027. Hakim, Lukman, and Akhmad Rudi Maswanto. "Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 015-027.

- Fikriyah, Khusnul. "Dinamika Modernisasi Agama: Eksplorasi Penafsiran Baru, Adaptasi Praktik, dan Menghadapi Tantangan Kontemporer." *Socio Religia* 5, no. 2 (2024).
- Hamidah, Aries. "Otoritas Pengetahuan Islam di Ruang Virtual: antara Inklusivisme dan Eksklusivisme bagi Pemustaka UIN Sunan Ampel Surabaya." *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 3, no. 1 (2024): 99-120.
- Hanif, Abdulloh, Saifur Rahman, Masmuddin Masmuddin, Windiyani Windiyani, and Alifah Alifah. "Moralitas Diskursus Dan Otoritas Wacana Keagamaan Di Media Sosial." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (2023): 79-96.
- Hakim, Lukman, and Akhmad Rudi Maswanto. "Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 015-027.
- Kusumawati, Indah Tri, Joko Soebagyo, and Ishaq Nuriadin. "Studi Kepustakaan Kemampuan Berpikir Kritis Dengan Penerapan Model PBL Pada Pendekatan Teori Konstruktivisme." *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)* 5, no. 1 (2022): 13-18.
- Nabila, Nabila, Rintan Rismadhani, and Damsir Ali. "Dinamika Pendidikan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin: Sebuah Kajian Sejarah." *At-Taqwa: Jurnal Pendidikan dan Islamic Studies* 2, no. 2 (2024).
- Panjalu, Gandhung Fajar. "Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia." *Jurnal Mas Mansyur* 2, no. 1 (2024).
- Riady, Fahmi. "HADIS LEGAL MAXIMS KHIYĀR AL-MAJELIS MENURUT JOSEPH SCHACHT." *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2024): 117-150.
- Saharuddin, Saharuddin, Muh Fadli Faisal Rasyid, and Auliah Ambarwati. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 1 (2021): 41-54.
- Satibi, Ibi. "Politik Hukum Adat di Indonesia Era Kolonial: Akomodasi, Penetrasi dan Resistensi." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 1 (2023): 51-66.
- Sukandarman, Sukandarman, and Ainur Rofiq Sofa. "Harmoni dalam keberagaman: Toleransi dan kerukunan antar umat beragama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits." *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa* 2, no. 4 (2024): 128-144.
- Suryana, Cecep, Muhammad Jundy, Wirdatul Hasanah Aini, and Defi Nur Ramadhan. "Menguak jejak politik islam di Indonesia: Membincang partai politik islam, demokrasi dan khilafah perspektif KH. Jujun Junaedi." (2024).
- Umam, Mohammad Khotibul. "Nilai-Nilai Profetik Dalam Konsep Pendidikan Kiai Sahal Mahfudh." (2021).
- Vachruddin, Vrisko Putra. "ANALISIS FAKTOR KONEKSITAS KRITIK HADIS ANTARA IGNAZ GOLDZIER DAN JOSEPH SCHACHT." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1, no. 1 (2024): 138-155.
- Wahdaniyah, Siti Azizahtul, Zaidah Nada Ruhillah, Rifky Aditya Irawan, and Abdul Ghofur. "MODERASI BERAGAMA SEBAGAI DERADIKALISASI DALAM BERAGAMA." *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, no. 12 (2024).